

Hukum Dan Teknologi Informasi

Zuhrah

Universitas Muhammadiyah Bima

zhoemachy@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini menganalisis terkait hubungan hukum dan teknologi informasi. Dalam artikel ini bertujuan untuk mengupas bagaimana sistem hukum di Indonesia; hubungan antara hukum dan perkembangan teknologi informasi; kedudukan dan peran hukum dan pertumbuhan teknologi informasi; perbuatan melawan hukum dalam lingkup teknologi informasi; dan problematika yuridis pengaturan hukum Informasi dan teknologi di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia terbilang cukup lambat menimbulkan banyaknya problematika yuridis terkait regulasi yang mengatur teknologi informasi. Pertumbuhan teknologi yang begitu cepat tak dapat dihindari sehingga memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam mengatasi kekosongan hukum (*vacuum recht*). Hukum memang menjadi instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah hal yang mudah. Disinilah seringkali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang aspek Hukum Teknologi Informasi dan komunikasi, yang saat ini sentralistis berpusat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus materi muatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada umumnya berkelindan pada aspek hukum publik, misalnya diakomodasinya bidang hukum pidana yang merupakan transformasi pengaturan tindak pidana tradisional yang memanfaatkan Teknologi informasi dan Komunikasi. Teknologi informasi juga sudah merupakan kebutuhan umum bagi masyarakat saat ini yang tidak bisa terelakan, oleh karena itu diperlukan penguatan dan regulasi serta pelaksanaan yang baik dan tepat dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini.

Kata Kunci: *Hukum, Teknologi, Informasi*

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan.

Berbagai macam perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Perkembangan itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum, dari segi perangkat hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus (*lex specialis*) (Renny N.S. Koloay, 2016, p. 16).

Oleh sebab itu, hukum tidak boleh bergerak lambat meskipun kebanyakan berpandangan bahwa hukum sering datang terlambat dimana hukum hadir ketika perubahan sosial itu terjadi. Meski demikian, hukum hadir sebagai penuntun dan pengarah segala peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi informasi, semakin menuntut hadirnya hukum sebagai panglima dalam penggunaan maupun pelaksanaan segala aktifitas di segala bidang, diantaranya di bidang teknologi informasi.

Perkembangan tersebut juga adalah bagian dari pengaruh globalisasi. Sadar atau tidak bahwa globalisasi mengambil bagian besar dalam menginternalisasi nilai-nilai kehidupan antarnegara yang melingkupi aspek terkecil hingga aspek kehidupan terbesar. Terutama system hukum sebagai hal fundamental yang berlaku di suatu negara tidak luput dari globalisasi. Tidaklah mengapa globalisasi memengaruhi system hukum khususnya di Indonesia, asal tidak keluar dari prinsip hukum yang memuat kepastian, keadilan dan kemanfaatan, kesamaan kondisi sosial masyarakat dengan negara adopsi serta menjunjung tinggi universalitas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perkembangan yang terjadi di dunia memengaruhi perkembangan dalam hukum nasional bangsa-bangsa seperti bidang hukum makin mengalami internasionalisasi, diciptakannya bahan transnasional bagi hukum dan kekuatan logika-logika ekonomi, negara dan tatanan internasional (S. Rahardjo, 1997).

Pada era informasi dan globalisasi, teknologi informasi menjadi begitu penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, selain sebagai hasil karya manusia, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai manusia, kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, informasi, dan ungkapan dalam kehidupan berdemokrasi merupakan hak dan kewajiban setiap orang, yang dari sudut ilmu, pengetahuan, dan teknologi dinyatakan sebagai kemampuan berkarya. Akan tetapi, setiap karya manusia tidak saja bersangkut paut dengan manusia pribadi, pencipta karya itu sendiri, tetapi juga akan mengenai atau mempengaruhi manusia lain dan lingkungannya. Semua teknologi yang dihasilkan oleh manusia akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya

di mana teknologi berada (Mahfudz & Mahyuddin K. M. Nasution, 2005, p. 2).

Era perkembangan komputerisasi terus berlanjut dan berkembang sampai pada tahun 1990-an sehingga melahirkan teknologi internet. Para ahli tercengang dengan begitu pesat perkembangan teknologi ini yang oleh mereka disebut “sebagai yang tidak terduga”. Internet begitu memukau dan begitu cepat berkembang dengan varian-varian programnya yang menjadikan bumi ini dalam cengkraman teknologi (S. Kholil, 2011, p. 24).

Jika pada tahun 2009-an tersebut hanya sedikit orang yang pernah mendengar email dan internet, maka 10 tahun kemudian teknologi-teknologi ini telah melembaga dan dikenal umum. Memang masih sukar untuk memberi kata akhir tentang pengaruh dari hal ini terhadap masyarakat, tetapi jelas bahwa dunia dengan suatu jalur elektronik, dalam berbagai segi, telah berfungsi secara berbeda dengan dunia 10 tahun lalu. Hal ini berdampak pada hukum, sehingga berkembang berbagai istilah, diantaranya yaitu *Information and Communication Technology Law (ICT Law)* atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renny N.S. Koloay, 2016, p. 17).

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*) dengan realitas virtual (*virtual reality*) (Agus Raharjo, 2002, p. 5). Merujuk pada *Paradigma Critical Legal Theory, Critical Legal Studies, dan Feminist Jurisprudence*, memaknai hukum sebagai *law as historical or virtual realities*, dimana hukum adalah kenyataan “virtual” atau sejarah, dengan makna ini, aliran-aliran dimaksud memahami atau meyakini hukum secara virtual atau sejarah (*law as historically or virtually understood or believed*), karenanya, bagi mereka hukum pada dasarnya adalah kesadaran yang tidak benar atau, dengan kata lain, disadari salah (*law as false consciousness or as falsely realised*) (Erlyn Indarti, 2010). Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail, e-commerce, e-learning, “EFTS” (Electronic Funds Transfer System* atau “sistem transfer dana elektronik”), “Internet Banking”, “Cyber Bank”, “On-line Business” dan sebagainya. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis “*hitech crime*” dan “*cyber crime*”, sehingga dinyatakan bahwa “*cyber crime is the most recent type of crime*” dan “*cyber*

crime is part of the seamy side of the Information Society” (Cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi”) (Barda Nawawi, n.d., p. 1).

B. Sistem Hukum di Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidangbidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasanpembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpin lah yang termuat dalam produk hukum (Renny N.S. Koloay, 2016, p. 17).

Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya (Fajar Nurhadianto, 2015, p. 37). Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan Nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi (Ed. Bernard Arif Shidarta, 2016).

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung (Zaka Firma Aditya, 2019, p. 37).

Sistem hukum *civil* yang diterapkan oleh Indonesia menitikberatkan pada hukum tertulis, dimana para penegak hukum menjadikan undang-undang dan segala peraturan tertulis yang dibuat oleh negara sebagai acuan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara. Sedangkan hukum tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum apabila kaitannya dengan dunia peradilan negara. Sistem hukum *civil* sendiri memiliki kelemahan karena tertulis sehingga tidak bisa fleksibel terhadap perkembangan masyarakat dan cenderung dianggap statis dan kaku. Selain itu, kelemahan daripada sistem hukum *civil* hanya mengedepankan kepastian hukum, bukan keadilan pun kemanfaatan. Karena penegak hukum hanya akan melaksanakan hukum seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, sistem hukum *common law* juga diterapkan oleh penegak hukum di Indonesia. Hal ini guna tercapainya keadilan bagi para pencari keadilan, tetapi sifat putusannya hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sebagai contoh seseorang melakukan pencurian dengan alasan ketidakmampuan membeli makan karena tidak memiliki uang. Dalam hal ini jika dilihat dari kondisi sistem *civil law* dan *common law* akan terjadi pertentangan, karena sistem yang satu dihadapkan dengan undang-undang, dan yang lainnya dihadapkan pada latar belakang kasus.

Hukum teknologi dan informasi di Indonesia telah berkembang meski agak lambat. Indonesia pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali menelorkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila melihat sejarah lahirnya internet, sudah sejak tahun 1990-an, sehingga lahirnya hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik bisa dikatakan lamban bila dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pun saat ini telah mengalami

perubahan dimana Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016.

Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu-satunya regulasi yang menjadi acuan untuk penanganan kasus terkait Informasi dan Transaksi Elektronik ditambah dengan KUHP. Direvisinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena dirasa ada pasal karet yang menciderai nilai keadilan, sehingga Presiden mengusulkan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan terhadap pasal-pasal yang dinilai tidak mengakomodir nilai keadilan.

C. Hubungan Hukum dan Teknologi Informasi

Hukum dan teknologi merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana penggunaan teknologi informasi memerlukan hukum sebagai pengontrol. Dari masa ke masa, kejahatan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi semakin meningkat dan berkembang. Oleh sebab itu, perlu disusun aturan hukum untuk menjawab dan menanggapi segala bentuk permasalahan yang terjadi bidang teknologi informasi.

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat (S.T. Kansil, 1989, p. 38). Sedangkan kata teknologi dan informasi memiliki sejumlah terminologi. Istilah ini sering digunakan dalam dunia pendidikan dengan sebutan pendidikan teknologi, teknologi pendidikan, teknologi informasi, informasi dan teknologi komunikasi, teknologi bidang pendidikan, teknologi baru bidang pendidikan, keterampilan informasi, informasi buta aksara, dan informasi belajar. Kadangkadang terminologi ini dikaitkan dengan keterampilan komputer, keterampilan komunikasi, komunikasi belajar, jelaslah kata terminologi ini sering membingungkan (A. Liliweri, 2009, p. 854).

Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang-perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum dunia maya (Virtual Word Law), dan Hukum Mayantara. Hukum siber sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan Cyber. Cyber law sendiri sangat berkaitan

dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganannya. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan computer. Dengan kata lain, cyber law sangat dibutuhkan karena Menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.(Fakultas Hukum UMSU, 2021).

Pengaturan hukum prospeknya tidak hanya mengacu pada hukum nasional, melainkan mengacu kepada kecenderungan-kecenderungan yang diakui masyarakat beradab di dunia. Dalam kerangka hukum nasional, maka diperlukan pembaharuan hukum dengan memperhatikan aspirasi suprastruktur, infrastruktur, ekpertis dan aspirasi masyarakat internasional, serta ditambah dengan proses legal drafting yang berkualitas (Supanto, 2016, p. 55).

Perkembangan teknologi informasi juga, seperti dua sisi mata pisau yang sama-sama memberikan makna dan kehancuran. Yang artinya kemajuan teknologi informasi disamping menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses segala informasi yang diinginkan dan dibutuhkan juga memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar daripada manfaat bagi pengguna bahkan masyarakat itu sendiri. Misalnya, dengan perkembangan *cyber crime* sebagai bentuk baru kejahatan di dunia *cyber space*(Abdul Wahid, 2005, p. 32) telah menggenjala secara global sebagai bayangan gelap (*a dark shadow*) kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan". Saat ini yang terjadi di negara kita yang sulit diatasi dan dipungkiri adalah penyalahgunaan informasi yang diluar batas etika,moral dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sehingga berita-berita Hoaks, dan bentuk-bentuk Lain dari tindak kejahatan bermunculan tanpa teratasi bahkan sulit dideteksi. Belum lagi masalah- masalah umum yang sering terjadi dan tidak terelakan seperti *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex* (Barda Nawawi, 2005).

Senada dengan yang disampaikan oleh Jamal Wiwoho bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kehadiran internet dalam jenis kejahatan baru yakni Hackers membobol komputer milik bank dan memindahkan dana secara melawan hukum, kriminal mendistribusikan gambar pornografi anak, teroris menggunakan Internet untuk merancang dan melaksanakan serangan, penipu menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja melalui Internet (Jamal Wiwoho, n.d., p. 4).

Adapun langkah yang bisa ditempuh dalam euphoria maraknya kejahatan di dunia maya adalah upaya pemblokiran. Di Indonesia upaya

pemerintah untuk membuat regulasi dalam menanggulangi penyalahgunaan teknologi informasi dengan cara pemblokiran internet tercermin dari beberapa regulasi yang dibuat dan dicanangkan seperti, Revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik resmi sudah disetujui oleh DPR dan Pemerintah menjadi UU. Ada beberapa perubahan penting dan masuknya klausula baru. Salah satunya adalah penguatan kewenangan Pemerintah melakukan blokir terhadap konten internet yang dianggap bermuatan negatif. Pasal 40 ayat (2a) RUU menyebutkan Pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan terhadap penyebaran dan penggunaan informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki muatan negatif yang dilarang peraturan perundang-undangan. Teguh Arifiyadi berpandangan sebenarnya Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 sudah memberikan kewenangan kepada Pemerintah melindungi warganya dari gangguan yang terjadi di dunia *cyber*. Hasil revisi Pasal 40 itu semakin mempertegas secara detail kewenangan Pemerintah melakukan pemblokiran. Pasal 40 ayat (2b) RUU menyebutkan *“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”*.

Penjelasan kewenangan melakukan pencegahan tertuang dalam Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan Pemerintah itu yang nantinya akan mengatur lebih detail bagaimana pemerintah melindungi warga negara dari konten di internet. Pasal 40 UU ITE merupakan acuan dan pedoman Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap muatan konten yang dilarang. Termasuk, memberikan perintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses. Rumusan Pasal 40 ayat (2b) RUU dinilai memberikan ‘legitimasi’ terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014. Menurutnya pemberian wewenang mutlak pemerintah dalam melakukan pemblokiran akses dari aspek politik dinilai berbahaya mengingat besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh sebab itu, hukum haruslah hadir sebagai sandingan teknologi dan informasi terhadap dampak yang telah ditimbulkan karena pada sisi yang sama masing-masing memiliki keterbatasan. Hukum dan teknologi berkolaborasi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu sistem perlindungan hukum yang efektif. Fungsi pencegahan dan penindakan akan menjadi lebih kuat dan baik apabila hukum dan teknologi dikolaborasikan dalam suatu Tindakan/perbuatan yang melanggar hak

orang lain di internet. Di samping itu, melalui kolaborasi hukum dan teknologi, hak-hak yang dilanggar dapat dipulihkan sebagaimana seharusnya (Budi Agus Riswandi, 2016, p. 16).

D. Peran Hukum Ditengah Perkembangan Teknologi Informasi

Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pondasi yang secara filosofis melandasi perkembangan teknologi di Indonesia. Adapun nomenklatur lengkap dari Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal tersebut membuktikan bahwasanya dalam penyelenggaraan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dan dijamin oleh negara. Sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengoptimalkan potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa termasuk dalam hal teknologi. Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi adalah sistem informasi (Saldi Isra, 2014, p. 414).

Karena seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan dasar manusia kini seakan telah bergantung pada kemajuan teknologi tersebut. Setiap warga negara wajib memiliki identitas standar yang tertuang dalam Catatan Sipil, seperti memiliki NIK pada KTP maupun KK. Penggunaan data pribadi tersebut hampir disemua aspek kebutuhan masyarakat. Dalam hal kebutuhan untuk komunikasi misalnya, masyarakat harus menginput data pribadi sebagai syarat mengaktifasi kartu SIM pada telepon seluler. Data pribadi yang sama juga digunakan dalam transaksi perbankan, data-data Kesehatan, Pendidikan dan masih banyak lagi (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, p. 41).

Pada satu sisi, adanya data individu yang terpusat dalam *Big data* memudahkan pihak-pihak yang hendak menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, di Indonesia masih terdapat kelemahan dan celah hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Besarnya peluang penyalahgunaan tersebut menuntut integritas penegak hukum serta kesadaran masyarakat agar dapat terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data pribadi.

Di beberapa negara memiliki istilah yang berbeda terkait data pribadi. Terlepas dari perbedaan tersebut, esensinya sama yaitu melindungi privasi warganya masing-masing. Data pribadi perlu dijaga

kerahasiaannya, ditempatkan dengan aman, sebab itu merupakan bukti diri terhadap individu dan sebagai identitas yang jelas bagi seseorang. Pengertian tersebut tertuang dalam pasal 1 Nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Sebab itu merupakan amanat dalam pasal 12 DUHAM yang memberikan landasan hukum bagi negara anggotanya untuk memenuhi kewajiban melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya. Instrument lain juga diatur dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau ICCPR. Konvensi ini mulai berlaku sejak 23 maret 1976, dan merupakan bagian dari instrument internasional dalam perlindungan terhadap hak pribadi manusia. Dalam ICCPR tercantum bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman dan serangan atau mengalami gangguan kesewenang-wenangan yang melanggar hukum dengan privasi, rumah, korespondensi, keluarga dan berhak untuk tidak dicampuri masalah pribadinya.

Berdasarkan DUHAM dan konvensi ICCPR sebagai instrument hukum internasional, memberikan kewajiban kepada seluruh negara anggota untuk membuat instrument hukum sebagai bentuk implementasi di negara masing-masing. Prinsip-prinsip privasi dan data pribadi telah diakui secara internasional. Hal ini menjadi landasan hukum data nasional yang modern. Berkaca pada negara-negara lain, telah banyak yang menerapkan dan mengatur mengenai Data Pribadi. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus.

Perlindungan data pribadi saat ini dimuat dalam beberapa aturan perundang-undangan antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sementara ini, peraturan mengenai *self regulation* atau upaya pencegahan dalam penyalahgunaan data pribadi masih belum tersedia. Dengan kata lain, masih terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur jelas, komprehensif dan tegas terkait penyalahgunaan data pribadi. Oleh sebab itu, maka perlu segera disahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan beberapa reformulasi terkait norma-norma hukumnya. Dalam RUU tersebut diatur ketentuan yang terlalu birokratis, dan butuh proses

panjang untuk mendapatkan kepastian hukum, serta proses yang berbelit (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, p. 42).

E. Kejahatan Dalam Teknologi Informasi

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain (Mansur & Elisatris Gultom, 2005, p. 9):

a) *Unauthorized Acces Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya.

b) *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan menggunakan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c) *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d) *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan nternet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

e) *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau system jaringan computer yang terhubung dengan internet.

f) *Offense Againts Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan informasi rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

Dalam pandangan masyarakat, maka beberapa kejahatan cyber yang sering didengar adalah seperti misalnya pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual), pemalsuan dan pencurian kartu kredit, pornografi, penipuan lewat email, pembobolan lewat rekening bank, perjudian *online*,

terorisme, situs menyesatkan, menyebarkan kebencian, transaksi narkoba (Nani Widya Sari, 2018, p. 585).

Menurut Abdu Wahid dan Mohammad Labib, pembagian jenis *cyber crime* ada 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan system dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. Contoh jenis pertama adalah *credit card fraud*, *banking fraud*, pornografi, dan peredaran obat terlarang melalui internet. Sedangkan *defecting* dan *hacking* bisa digolongkan pada jenis kedua. Dalam kasus jenis pertama ini, kedudukan internet sebagai media teknologi informasi sebagai media teknologi canggih telah disalahfungsikan sebagai alat kriminalitas yang tidak hanya membahayakan masyarakat regional, tetapi juga masyarakat global (Abdul Wahid, 2005, p. 131).

Dengan munculnya beberapa kasus kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban nasional dengan eskalatif yang cukup tinggi. Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara mengenai kejahatan itu tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah hal yang mudah. Disinilah seringkali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti mengalami kekosongan hukum (*vacuum recht*). Terhadap kejahatan di internet atau *cyber crime* ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum (Budi Suhariyanto, 2012, p. 3).

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi memerlukan keseriusan negara mengatasinya. Institusi penegak hukum mempunyai kewenangan yang utama untuk mengatasi kejahatan ini. Masalah ini sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat. Berbagai macam bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi ini tentunya jika dibiarkan akan dapat mengancam kedaulatan negara. Sebab tidak tertutup kemungkinan pelaku mencuri data-data yang berhubungan dengan rahasia negara. Para pelaku dalam kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi ini memiliki kemampuan yang canggih dalam mengendalikan computer. Pelaku dapat menyimpan atau bahkan mengirimkan informasi dalam berbagai bentuk dan jumlah yang sangat

banyak ke pihak-pihak lain. Pelakunya adalah orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Hal-hal inilah yang sekiranya perlu diwaspadai oleh negara. Agar segala macam bentuk kejahatan dalam pusran teknologi informasi tidak semaki berkembang dan dapat diberantas atau minimal dikurangi (Nani Widya Sari, 2018, p. 586).

F. Problematika Yuridis Pengaturan Hukum Informasi Teknologi di Indonesia

Penegakan hukum tentang *cyber crime* terutama di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu Undang-Undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya. Hukum juga tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya penegak hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum, tapi juga berhadapan dengan seseorang bahkan kelompok masyarakat yang diduga melakukan kejahatan (Jurnalis J. Hius et al., 2014, p. 6).

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang aspek Hukum Teknologi Informasi dan komunikasi, yang saat ini sentralistis berpusat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus materi muatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada umumnya berkelindan pada aspek hukum publik, misalnya diakomodasinya bidang hukum pidana yang merupakan transformasi pengaturan tindak pidana tradisonal yang memanfaatkan Teknologi informasi dan Komunikasi. Konstruksi pengembangan tersebut termaktub pada pasal 27 hingga pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maskun, 2013, p. 33). Implementasi dari yurisdiksi Hukum Pidana siber tersebut memiliki konsep yang serupa dengan hukum pidana konvensional yang tidak hanya dapat menjerat Warga Negara Indonesia namun juga warga neagara asing baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun dunia (Sigid Suseno, 2012, p. 296).

Namun di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berusaha mengakomodasi aspek-aspek hukum privat seperti penggunaan atau kegiatan transaksi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan teknologi memungkinkan transaksi yang menggunakan kontrak elektronik dengan konsep *Electronic Data Interchange* (EDI) sehingga perbuatan hukum dapat juga dilakukan tanpa harus bertatap muka. Hukum positif mengakui variasi transaksi yang demikian dan bahkan validitasnya dapat digunakan

sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan (Ninie Suparni, 2009, p. 65). Begitu juga dengan pengaturan mengenai data pribadi, dimana Sebagian aspek data pribadi telah terakomodasi dalam undang-undang ini. Misalnya dalam hal penggunaan dari data pribadi oleh perusahaan penyelenggara layanan teknologi yang mana harus atas persetujuan pengguna layanan (Sinta Dewi Rosadi, 2015, pp. 103–105).

Masalah lain yang dapat ditemukan dari pengejawantahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang sulit dikendalikan di masyarakat yang juga sebagai imbas dari peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dalam mengatur tentang peredaran informasi. Dalam frasa yang dikonstruksikan pada nomenklatur pasal yang mengatur berkaitan dengan hoaks, penafsiran terhadap klausul-klausul yang ada di dalamnya bersifat rancu sehingga di kalangan penegak hukum sendiri tidak terdapat pemahaman tunggal yang merujuk pada konsepsi penegakan untuk hoaks yang serupa (Adami Chazawi & Ardin Ferdian, 2015, p. 132).

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, konsepsi pengaturan yuridis tentang hoaks dapat ditemukan pada pasal 45 A ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan bahwasanya setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang memiliki muatan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Husnul Hotimah, 2018, p. 3).

G. Kesimpulan

Segala sesuatu yang lahir di muka bumi ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa hadirnya hukum sebagai pelindung dan pengayom. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan empat kali amandemen telah melakukan penyempurnaan sementara dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Salah satunya adalah teknologi informasi, yang tidak hanya memberi hak untuk kebebasan memanfaatkannya. Akan tetapi, di sisi lain menimbulkan kejahatan sehingga hukum hadir sebagai bentuk melindungi dan memberi jaminan hukum atas dampak negative yang terjadi.

Upaya penanggulangan terhadap penyalah guna teknologi informasi yang bersarakan internet, tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan upaya hukum saja, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. pemblokiran memang harus diatur

dalam Undang-Undang. Namun perlu juga diatur kriteria konten negatif, serta mekanisme pemblokiran. Karena, teknologi informasi juga sudah merupakan kebutuhan umum bagi masyarakat saat ini yang tidak bisa terelakan, oleh karena itu diperlukan penguatan dan regulasi serta pelaksanaan yang baik dan tepat dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini.

Daftar Pustaka

- A. Liliweri. (2009). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahid. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Refika Aditama.
- Adami Chazawi & Ardin Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Nusa Creative.
- Agus Raharjo. (2002). *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi. (n.d.). *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*.
- Barda Nawawi. (2005, Agustus). *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*.
- Budi Agus Riswandi. (2016). Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23(Nomor 3).
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada.
- Ed. Bernard Arif Shidarta. (2016). *Pendulum Antinomi Hukum*. Genta Publishing.
- Erlyn Indarti. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*.
- Fajar Nurhadianto. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIs*, Volume 11(Nomor 1).
- Fakultas Hukum UMSU. (2021). *Cyber Law? Apa Itu?* <https://fahum.umsu.ac.id/cyber-law-apa-itu/>
- Husnul Hotimah. (2018). *Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Jamal Wiwoho. (n.d.). *Urgensi Cybercrime Law Sebagai Perlindungan Bagi Pengguna Teknologi Informasi*.
- Jurnalis J. Hius, Jummaidi Saputra, & Anhar Nasution. (2014). *Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*. Prosiding Snikom.
- Mahfudz, S., & Mahyuddin K. M. Nasution. (2005). Konsep Hukum untuk Teknologi Informasi. *Al Khawarizmi: Journal of Computer Science*, Volume 1(Issue 1).
- Mansur, D. M. A., & Elisatris Gultom,. (2005). *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. PT Refika Aditama.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber-Cybercrime*. Kencana.
- Nani Widya Sari. (2018). KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER. *Jurnal Surya*

- Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 5*(Nomor 2).
- Ninieck Suparni. (2009). *Cyberspace dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika.
- Renny N.S. Koloay. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22*(Nomor 5).
- S. Kholil. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Ciptapustaka Media.
- S. Rahardjo. (1997). Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global. *Jurnal Perspektif, Volume 2*(Nomor 2), 1–10.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI, Volume 21*(Nomor 1).
- Saldi Isra. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Volume 11*(Nomor 3).
- Sigid Suseno. (2012). *Yurisdiksi Tinda Pidana Siber*. PT Refika Aditama.
- Sinta Dewi Rosadi. (2015). *Cyber-Law-Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional*. Refika Aditama.
- S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy. *Jurnal Yustisia, Volume 5*(Nomor 1).
- Zaka Firma Aditya. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, Volume 8*(Nomor 1).